



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Lrt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Flores Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 00 Tahun/00 000 0000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2021, Terdakwa ditahan di Rumah

Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Antonius Sadi Hewen, S.H., Advokat pada LBH Surya NTT perwakilan Flores Timur, beralamat di Jalan Jendral Soedirman, RT 013, RW 004, Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Flores Timur, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Lrt, tanggal 8 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Lrt pada tanggal 1 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Lrt pada tanggal 1 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menjadi UU, Jo Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju *Blouse* / blus lengan panjang berwarna biru, pada bagian kedua lengan dan bagian leher berwarna putih;
  - 1 (satu) buah celana panjang kulot berwarna merah;
  - 1 (satu) buah celana pendek boxer berwarna kuning bergambar naruto dan bermerk *surfside*;
  - 1 (satu) buah baju dalam berwarna hijau bertuliskan *ELLITE*;
  - 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih bergambar boneka dan bertuliskan *TIGER*;
  - 1 (satu) buah jilbab berwarna hitam.Milik Anak Korban;
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna merah dan pada bagian dada kiri terdapat lingkaran putih didalamnya bertuliskan *DOUBLE SEVEN* dan angka 77, dan pada bagian belakang baju bertuliskan *PUKULRATA WAIWERANG WOTAN* berwarna putih dan juga bergambar 2 (dua) pentungan menyilang;
  - 1 (satu) buah celana pendek kain berwarna putih bergambar anjing;
  - 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru bermerk levis dan pada bagian kedua lutut terdapat robekan;
  - 1 (satu) buah celana boxer berwarna kuning bermotif binatang Puma berwarna biru dan putih dan ban boxer berwarna hitam terdapat tulisan *PUMA* berwarna kuningMilik Terdakwa;  
*Masing-masing* Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan kepada Majelis Hakim dan menyatakan berkeberatan dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap lamanya tuntutan pidana terhadap diri Terdakwa, dikarenakan sudah ada kesepakatan perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak Korban, secara kekeluargaan tertanggal 29 Juni 2021;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **PRIMAIR:**

Bahwa ia Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021, sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Kabupaten Flores Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka telah *"dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika Terdakwa dan Anak Korban menjalin hubungan pacaran dan pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WITA anak korban pergi ke tempat pesta di Kabupaten Flores Timur dan bertemu dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengajak anak korban untuk pergi ke lokasi Kabupaten Flores Timur dan setelah sampai di lokasi tersebut Terdakwa dan anak korban duduk di tanah sambil berceritera hingga pukul 22.00 WITA Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri dengan mengatakan *"saya sayang kamu, kalau terjadi apa-apa dengan kamu, saya siap bertanggung jawab"* setelah itu Terdakwa membaringkan anak korban di tanah kemudian Terdakwa menindih tubuh anak korban, setelah itu Terdakwa mulai mengisap leher anak korban kemudian Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam anak korban sampai ke lutut, kemudian Terdakwapun membuka sendiri celana panjang dan celana dalamnya, setelah itu Terdakwa berusaha memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang kedalam vagina anak korban,

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun penis Terdakwa tidak bisa masuk kedalam vagina anak korban sehingga Terdakwa hanya menggosokkan penisnya di bagian luar bibir vagina anak korban dan tidak lama kemudian datanglah Saksi ke-3 melihat Terdakwa dan anak korban sambil berteriak "Woeeee". Mendengar teriakan dari Saksi ke-3, Terdakwa dan anak korban langsung berdiri dan memakai pakaiannya masing-masing kemudian berlari meninggalkan saksi;

Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Kutipan Akta kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur Nomor 0.000/Terlambat/XXX/0000 tanggal 21 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerangkan bahwa Anak Korban dilahirkan di Flores Timur tanggal 00 00000 0000;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, anak korban mengalami sakit pada vaginanya, berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor: RSUD.00/XX/XX/0000 tanggal 28 Juni 2021 terhadap Anak Korban umur 15 tahun yang dibuat dan ditandatangani oleh selaku Dokter pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Flores Timur sebagai berikut:

## I. URAIAN PEMERIKSAAN LUAR:

Bekas cupang:

- Dileher kanan (pukul 8 - 10);
- Dileher kiri (pukul 2 – 4);

## II. URAIAN PEMERIKSAAN:

Alat kelamin wanita terdapat luka kecil (Baru) 0,2 mm x 0,2 mm (posisi pukul 06.00) di titik tem ugaris bibir kecil alat kelamin Wanita;

## III. KESIMPULAN:

Bekas cupang dan luka kecil disebabkan benturan benda keras tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menjadi UU, Jo. Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

## SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021, sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Kabupaten Flores Timur

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka telah *"dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika Terdakwa dan Anak Korban menjalin hubungan pacaran dan pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WITA anak korban pergi ke tempat pesta di Kelurahan Flores Timur dan bertemu dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengajak anak korban untuk pergi ke lokasi Rutan lama tepatnya di Kabupaten Flores Timur dan setelah sampai di lokasi tersebut Terdakwa dan anak korban duduk di tanah sambil berceritera hingga pukul 22.00 WITA Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri dengan mengatakan *"saya sayang kamu, kalau terjadi apa-apa dengan kamu, saya siap bertanggung jawab"* setelah itu Terdakwa membaringkan anak korban di tanah kemudian Terdakwa menindih tubuh anak korban, setelah itu Terdakwa mulai mengisap leher anak korban kemudian Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam anak korban sampai ke lutut, kemudian Terdakwapun membuka sendiri celana panjang dan celana dalamnya, setelah itu Terdakwa berusaha memasukan penisnya yang dalam keadaan tegang kedalam vagina anak korban, namun penis Terdakwa tidak bisa masuk kedalam vagina anak korban sehingga Terdakwa hanya menggosokkan penisnya di bagian luar bibir vagina anak korban dan tidak lama kemudian datanglah Saksi ke-3 melihat Terdakwa dan anak korban sambil berteriak *"Woeeee"*. Mendengar teriakan dari Saksi ke-3, Terdakwa dan anak korban langsung berdiri dan memakai pakaiannya masing-masing kemudian berlari meninggalkan saksi;

Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Kutipan Akta kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur Nomor 0.000/Terlambat/XXX/0000 tanggal 21 Desember 2012 yang dibuat dan ditanda atangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerangkan bahwa Anak Korban dilahirkan di Flores Timur tanggal 00 0000 0000;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, anak korban mengalami sakit pada vaginanya, berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor: RSUD.16/51/TU/2021 tanggal 28 Juni 2021 terhadap Anak Korban umur 15 tahun

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Lrt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh selaku Dokter pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Flores Timur sebagai berikut:

#### IV. URAIAN PEMERIKSAAN LUAR:

Bekas cupang:

- Dileher kanan (pukul 8 - 10);
- Dileher kiri (pukul 2 - 4);

#### V. URAIAN PEMERIKSAAN:

Alat kelamin wanita terdapat luka kecil (Baru) 0,2 mm x 0,2 mm (posisi pukul 06.00) di titik tem ugaris bibir kecil alat kelamin Wanita;

#### VI. KESIMPULAN:

Bekas cupang dan luka kecil disebabkan benturan benda keras tumpul;

Perbutan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menjadi UU;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

#### 1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban kenal, tidak ada hubungan sedarah dan tidak terkait hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menyatakan pernah diperiksa di kepolisian dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar semuanya;
- Bahwa Anak Korban dalam memberikan keterangan ditingkat penyidikan tidak sedang tertekan atau tidak dipaksa untuk memberikan keterangan;
- Bahwa perbuatan pencabulan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa umur Anak Korban pada saat kejadian itu berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa perbuatan pencabulan pertama kali terjadi pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 22.00 WITA, bertempat di Kabupaten Flores Timur;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Anak Korban kenal dengan Terdakwa melalui aplikasi *Facebook* bulan Juni 2021, yang mana Terdakwa pertama kali mengirim pesan kepada Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak Korban dan Terdakwa saling mengirim pesan, dan Terdakwa selanjutnya mengatakan bahwa Terdakwa menyukai Anak Korban, kemudian Anak Korban setuju untuk berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, bertempat di Kabupaten Flores Timur, tetapi karena Terdakwa tertidur di rumah pamannya, maka Terdakwa, dan Anak Korban tidak jadi bertemu;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, sekira pukul 21.00 WITA, Anak Korban meminta izin kepada orang tua Anak Korban, yaitu Saksi ke-2 untuk menonton pesta;
- Bahwa kemudian Anak Korban di tempat pesta tidak sengaja bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu kembali di pinggir jalan dekat Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa setelah Anak Korban bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan dekat Kabupaten Flores Timur, kemudian Anak Korban dan Terdakwa mengobrol disamping mobil pick up dengan tujuan agar tidak ada orang yang melihat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk pindah duduk ketempat semak belukar di depan Kabupaten Flores Timur, dan mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan, dengan mengatakan bahwa Terdakwa sayang kepada Anak Korban, apabila terjadi apa-apa dengan Anak Korban, Terdakwa siap untuk bertanggung jawab;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka jilbab/hijab Anak Korban, kemudian mencium leher bagian kiri dan kanan Anak Korban, kemudian membaringkan tubuh Anak Korban ke tanah;
- Bahwa setelah tubuh Anak Korban terbaring di tanah, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana Anak Korban, dan mencoba memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang kedalam alat kelamin Anak Korban, tetapi tidak bisa masuk, sehingga Terdakwa hanya mengosok-gosokkan alat kelaminnya dibagian luar alat kelamin Anak Korban selama lebih kurang 1 (satu) menit;
- Bahwa selama Terdakwa mengosokkan alat kelaminnya diluar alat kelamin Anak Korban, Terdakwa tidak sampai mengeluarkan sesuatu cairan;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mengosokan alat kelaminnya dibagian luar alat kelamin Anak Korban, tiba-tiba ada suara Saksi ke-3 yang mengatakan "woee", kemudian Terdakwa dan Anak Korban langsung berdiri dan memakai celana masing-masing;
  - Bahwa setelah itu Saksi ke-3 memegang tangan Terdakwa, tetapi Terdakwa mencoba melepaskannya, setelah tangan Terdakwa terlepas gengamannya dari Saksi ke-3, Terdakwa lari kedalam meninggalkan tempat itu;
  - Bahwa selanjutnya Anak Korban dan Saksi ke-3 langsung pergi dari tempat menuju pulang kerumah Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa karena Anak Korban percaya kepada Terdakwa, apabila terjadi sesuatu, Terdakwa akan bertanggung jawab;
  - Bahwa Anak Korban sudah memaafkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
  - Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak Korban;
- Bahwa terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak berkeberatan;

**2. Saksi ke-2**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, tidak ada hubungan sedarah dan tidak terkait hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan dalam memberikan keterangan ditingkat penyidikan tidak sedang tertekan atau tidak dipaksa untuk memberikan keterangan, serta terhadap keterangan yang ada dalam Berita Acara Penyelidikan Saksi membenarkannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa umur Anak Korban pada saat kejadian itu berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Saksi merupakan orang tua kandung dari Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, sekira pukul 21.00 WITA, Anak Korban meminta izin kepada Saksi untuk menonton pesta;
- Bahwa sampai dengan pukul 22.00 WITA, Anak Korban belum juga pulang kerumah, sehingga ayah Anak Korban menanyakan keberadaan Anak Korban kepada Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi meminta tolong kepada Saksi ke-3 yang merupakan kakak sepupu dari Anak Korban untuk mencari Anak Korban;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Lrt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga ikut mencari Anak Korban sampai pukul 23.00 WITA, tetapi Saksi tidak berhasil mencari Anak Korban, sehingga Saksi memutuskan untuk pulang kerumah;
- Bahwa setelah Saksi sampai dirumah, Saksi melihat Anak Korban sedang berada di dalam kamarnya, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi ke-3, dimana Saksi ke-3 menemukan Anak Korban;
- Bahwa Saksi ke-3 mengatakan menemukan Anak Korban bersama dengan Terdakwa sedang berdua di dalam semak belukar yang berada di depan Kabupaten Flores Timur, yang mana pada saat Saksi ke-3 datang, melihat Anak Korban sedang terbaring diatas tanah dan Terdakwa sedang berada diatas tubuh Anak Korban;
- Bahwa Saksi ke-3 pada saat itu melihat Anak Korban dan Terdakwa tidak menggunakan celananya, kemudian setelah Anak Korban dan Terdakwa menggunakan celananya, Saksi ke-3 langsung memegang pergelangan tangan Terdakwa, tetapi Terdakwa mencoba melepaskannya, dan setelah pergelangan tangan Terdakwa terlepas dari gengamannya tangan Saksi ke-3, selanjutnya Terdakwa melarikan diri, sehingga Saksi ke-3 langsung mengantarkan Anak Korban pulang kerumah;
- Bahwa besok paginya, Saksi melihat pada leher kiri dan kanan Anak Korban ada bekas merah, sehingga Saksi langsung menanyakan kejadian yang menimpa Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menceritakan bahwa tadi malam Terdakwa langsung mencium dan mengecup leher bagian kiri dan kanan Anak Korban, kemudian membaringkan tubuh Anak Korban ke tanah, dan setelah tubuh Anak Korban terbaring di tanah, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, dan mencoba memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang kedalam alat kelamin Anak Korban, tetapi tidak bisa masuk, sehingga Terdakwa hanya mengosok-gosokkan alat kelaminnya dibagian luar alat kelamin Anak Korban selama lebih kurang 1 (satu) menit;
- Bahwa selama ini Saksi tidak mengetahui Anak Korban dan Terdakwa berpacaran, karena Anak Korban tidak pernah bercerita kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa bersama keluarganya pernah datang kerumah Saksi untuk meminta maaf, yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab terhadap perbuatan yang sudah dilakukan kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi bersama Anak Korban sudah memaafkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban, karena Terdakwa masih mempunyai hubungan kekeluargaan dengan suami Saksi;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Lrt



- Bahwa setelah adanya perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan Keluarga Anak Korban, maka Saksi berharap Terdakwa dihukum dengan ringan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak berkeberatan;

**3. Saksi ke-3**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, tidak ada hubungan sedarah dan tidak terkait hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan dalam memberikan keterangan ditingkat penyidikan tidak sedang tertekan atau tidak dipaksa untuk memberikan keterangan, serta terhadap keterangan yang ada dalam Berita Acara Penyidikan Saksi membenarkannya;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;

- Bahwa umur Anak Korban pada saat kejadian itu berusia 14 (empat belas) tahun;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis dibulan Juni 2021, sekira pukul 22.00 WITA, orang tua Anak Korban Yaitu Saksi ke-2 meminta tolong kepada Saksi untuk mencari Anak Korban ditempat pesta, karena Anak Korban sudah pergi dari pukul 21.00 WITA, tetapi belum juga pulang ke rumah;

- Bahwa sesampai di tempat pesta, Saksi lalu mencari Anak Korban, tetapi Saksi tidak menemukan Anak Korban di tempat pesta, kemudian Saksi mencari informasi dan mengetahui bahwa Anak Korban pergi menuju Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa setelah dari tempat pesta, Saksi langsung pergi kearah Kabupaten Flores Timur, tetapi Saksi juga tidak menemukan Anak Korban di sekitaran Kabupaten Flores Timur, selanjutnya Saksi dengan menggunakan sepeda motor pergi mencari Anak Korban sampai ke pasar, tetapi karena tidak menemui Anak Korban, Saksi memutuskan untuk kembali lagi ke Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa sesampainya di Kabupaten Flores Timur, Saksi memarkirkan sepeda motor, dan Saksi berdiri diatas sepeda motor guna agar leluasa melihat kesegala arah, kerena pada saat itu keadaan ditempat itu sepi dan gelap;

- Bahwa lebih kurang 6 (enam) menit Saksi melihat-melihat, kemudian terdengar suara dari semak belukar, sehingga Saksi mengarahkan penglihatan Saksi kearah tersebut;

- Bahwa setelah itu Saksi mendekati arah semak belukar itu, dan melihat Anak Korban tidak menggunakan celana sedang terbaring diatas



tanah dan Terdakwa yang juga tidak menggunakan celananya sedang berada diatas tubuh Anak Korban, kemudian Saksi berteriak "woe";

- Bahwa setelah Saksi berteriak, kemudian Anak Korban dan Terdakwa kembali menggunakan celananya, dan Saksi selanjutnya memegang pergelangan tangan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mencoba melepaskan tangannya dari gengaman tangan Saksi, dan setelah pergelangan tangan Terdakwa terlepas dari gengamannya tangan Saksi, selanjutnya Terdakwa melarikan diri,

- Bahwa setelah Terdakwa lari kedalam semak belukar, Saksi sempat mengejar Terdakwa kembali, tetapi tidak menemukan keberadaan Terdakwa, sehingga Saksi memutuskan untuk langsung mengantarkan

Anak Korban pulang kerumah;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0.000/TERLAMBAT/XXX/0000 atas nama Anak Korban, lahir pada tanggal 00 xxxxx 00000, anak ke 3 (tiga) dari pasangan suami dan istri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur tertanggal 21 Desember 2012, dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur;

2. Hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor: RSUD.16/51/TU/2021 tanggal 28 Juni 2021 dari Dokter RSUD dr. Hendrikus Fernandez Flores Timur yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter, tentang hasil pemeriksaan atas nama Anak Korban. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan luar: Bekas cupang dileher kanan pukul 8-10 (delapan sampai sepuluh) dan dileher kiri pukul 2-4 (dua sampai empat);

- Uraian pemeriksaan: Alat kelamin wanita terdapat luka kecil (baru) 0,2 (nol koma dua) milimeter kali 0,2 (nol koma dua) milimeter, pada posisi pukul 6 (enam) dititik temu garis bibir kecil alat kelamin wanita;

Uraian kesimpulan dari *Visum Et Repertum* adalah bekas cupang dan luka kecil disebabkan benturan benda keras tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebelumnya telah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, bertempat di semak belukar di Kabupaten Flores Timur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan Anak Korban melalui aplikasi *Facebook* bulan Juni 2021, yang mana Terdakwa pertama kali mengirim pesan kepada Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak Korban dan Terdakwa saling mengirim pesan, dan Terdakwa selanjutnya mengatakan bahwa Terdakwa menyukai Anak Korban, kemudian Anak Korban setuju untuk berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, bertempat di Kabupaten Flores Timur, tetapi karena Terdakwa tertidur di rumah paman Terdakwa, maka Terdakwa, dan Anak Korban tidak jadi bertemu;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, sekira pukul 21.00 WITA, bertempat di tempat pesta, Terdakwa melihat Anak Korban, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu kembali di pinggir jalan dekat Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa setelah Anak Korban bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan dekat Kabupaten Flores Timur, kemudian sesampai di sana, Anak Korban dan Terdakwa mengobrol;
- Bahwa benar Terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk pindah duduk ketempat semak belukar di depan Kabupaten Flores Timur, dan mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan, dengan mengatakan bahwa Terdakwa sayang kepada Anak Korban, apabila terjadi apa-apa dengan Anak Korban, Terdakwa siap untuk bertanggung jawab;
- Bahwa benar Terdakwa langsung mencium dan mengecup leher bagian kiri dan kanan Anak Korban, kemudian membaringkan tubuh Anak Korban ke tanah;
- Bahwa benar setelah tubuh Anak Korban terbaring di tanah, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana Anak Korban, dan mencoba memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang kedalam alat kelamin Anak Korban, tetapi tidak bisa masuk, sehingga Terdakwa hanya mengosok-gosokkan alat kelaminnya dibagian luar alat kelamin Anak Korban selama lebih kurang 1 (satu) menit;
- Bahwa benar selama Terdakwa mengosokkan alat kelaminnya diluar alat kelamin Anak Korban, Terdakwa tidak sampai mengeluarkan sesuatu cairan;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa mengosokkan alat kelaminnya dibagian luar alat kelamin Anak Korban, tiba-tiba ada suara Saksi ke-3 yang mengatakan "woee", kemudian Terdakwa dan Anak Korban langsung berdiri dan memakai celana masing-masing;
- Bahwa benar setelah itu Saksi ke-3 memegang tangan Terdakwa, tetapi Terdakwa mencoba melepaskannya, setelah tangan Terdakwa terlepas

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gengamannya dari Saksi ke-3, Terdakwa lari kedalam meninggalkan tempat itu;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan kepada Anak Korban, Anak Korban tidak memberikan perlawanan dan hanya diam;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi mengajukan bukti surat perdamaian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) baju blouse/blus lengan Panjang berwarna biru, pada bagian kedua lengan dan bagian leher berwarna putih;
2. 1 (satu) buah celana panjang kulot berwarna merah;
3. 1 (satu) buah celana pendek boxer berwarna kuning bergambar Naruto dan bermerek surfide;
4. 1 (satu) buah baju dalam berwarna hijau bertuliskan Elliter;
5. 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih bergambar boneka dan bertuliskan Tiger;
6. 1 (satu) buah jilbab berwarna hitam;
7. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna merah dan pada bagian dada kiri terdapat lingkaran putih di dalamnya bertuliskan Double Seven dan angka 77, dan pada bagian belakang baju bertuliskan Puklura Waiwerang Wotan berwarna putih dan juga bergambar 2 (dua) pentungan menyilang;
8. 1 (satu) buah celana pendek kain berwarna putih bergambar anjing;
9. 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru bermerek Levis dan pada bagian kedua lutut terdapat robekan;
10. 1 (satu) buah celana boxer berwarna kuning bermotif binatang Puma berwarna biru dan putih dan ban boxer berwarna hitam terdapat tulisan Puma berwarna kuning;

yang telah disita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar perbuatan pencabulan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar umur Anak Korban pada saat kejadian itu berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa benar perbuatan pencabulan pertama kali terjadi pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 22.00 WITA, bertempat di Kabupaten Flores Timur;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar Anak Korban kenal dengan Terdakwa melalui aplikasi Facebook bulan Juni 2021, yang mana Terdakwa pertama kali mengirim pesan kepada Anak Korban;
- Bahwa benar Anak Korban dan Terdakwa saling mengirim pesan, dan Terdakwa selanjutnya mengatakan bahwa Terdakwa menyukai Anak Korban, kemudian Anak Korban setuju untuk berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, bertempat di Kabupaten Flores Timur, tetapi karena Terdakwa tertidur di rumah pamannya, maka Terdakwa, dan Anak Korban tidak jadi bertemu;
- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, sekira pukul 21.00 WITA, Anak Korban meminta izin kepada orang tua Anak Korban, yaitu Saksi ke-2 untuk menonton pesta;
- Bahwa benar sampai dengan pukul 22.00 WITA, Anak Korban belum juga pulang kerumah, sehingga ayah Anak Korban menanyakan keberadaan Anak Korban kepada Saksi ke-2;
- Bahwa benar Saksi ke-2 meminta tolong kepada Saksi ke-3 yang merupakan kakak sepupu dari Anak Korban untuk mencari Anak Korban;
- Bahwa Saksi ke-2 juga ikut mencari Anak Korban sampai pukul 23.00 WITA, tetapi Saksi ke-2 tidak berhasil mencari Anak Korban, sehingga Saksi ke-2 memutuskan untuk pulang kerumah;
- Bahwa benar Anak Korban di tempat pesta bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu kembali di pinggir jalan dekat Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa benar Anak Korban bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan dekat Kabupaten Flores Timur, kemudian Anak Korban dan Terdakwa mengobrol disamping mobil pick up dengan tujuan agar tidak ada orang yang melihat;
- Bahwa benar Terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk pindah duduk ketempat semak belukar di kebun depan Kabupaten Flores Timur, dan mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan, dengan mengatakan bahwa Terdakwa sayang kepada Anak Korban, apabila terjadi apa-apa dengan Anak Korban, Terdakwa siap untuk bertanggung jawab;
- Bahwa benar Anak Korban mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa karena Anak Korban percaya kepada Terdakwa, apabila terjadi sesuatu, Terdakwa akan bertanggung jawab;
- Bahwa benar Terdakwa langsung mencium dan mengecup leher bagian kiri dan kanan Anak Korban, kemudian membaringkan tubuh Anak Korban ke tanah;
- Bahwa benar setelah tubuh Anak Korban terbaring di tanah, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana Anak Korban, dan mencoba

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang kedalam alat kelamin Anak Korban, tetapi tidak bisa masuk, sehingga Terdakwa hanya mengosok-gosokkan alat kelaminnya dibagian luar alat kelamin Anak Korban selama lebih kurang 1 (satu) menit;

- Bahwa benar Terdakwa mengosokkan alat kelaminnya diluar alat kelamin Anak Korban, dan Terdakwa tidak sampai mengeluarkan sesuatu cairan;

- Bahwa benar saat Terdakwa mengosokkan alat kelaminnya dibagian luar alat kelamin Anak Korban, tiba-tiba ada suara Saksi ke-3 yang mengatakan "woee", kemudian Terdakwa dan Anak Korban langsung berdiri dan memakai celana masing-masing;

- Bahwa benar Saksi ke-3 kemudian memegang tangan Terdakwa, tetapi Terdakwa mencoba melepaskannya, setelah tangan Terdakwa terlepas gengamannya dari Saksi ke-3, Terdakwa lari kedalam semak belukar meninggalkan kejadian;

- Bahwa benar Anak Korban dan Saksi ke-3 langsung pergi dari tempat kejadian menuju pulang kerumah Anak Korban;

- Bahwa benar Anak Korban mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa karena Anak Korban percaya kepada Terdakwa, apabila terjadi sesuatu, Terdakwa akan bertanggung jawab;

- Bahwa benar Terdakwa bersama keluarganya pernah datang kerumah Saksi ke-2 untuk meminta maaf, yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab terhadap perbuatan yang sudah dilakukan kepada Anak Korban;

- Bahwa Saksi ke-2 bersama Anak Korban sudah memaafkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban, karena keluarga Terdakwa masih mempunyai hubungan kekeluargaan dengan suami Saksi;

- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak Korban;

- Bahwa benar terhadap diri Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan dengan *Visum Et Repertum* yang menyimpulkan bekas cupang dan luka kecil disebabkan benturan benda keras tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, setiap orang (*natuurlijke persoon*) adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya terdapat kesalahan serta dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pembuktian unsur ini bertujuan untuk memastikan agar tidak terdapat kekeliruan terhadap subyek hukum yang diperiksa suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa bernama **Terdakwa**, dan berkesesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terhadap hal tersebut Terdakwa membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung membuktikan unsur yang dinilai bersesuaian langsung dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa pada saat peristiwa terjadi yakni pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, dihubungkan dengan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0.000/TERLAMBAT/XXX/0000 atas nama Anak Korban, lahir pada tanggal 21 April 2007, anak ke 3 (tiga) dari pasangan suami dan istri, maka Anak Korban baru berumur 14 (empat belas) tahun, dengan demikian Anak Korban masih dikategorikan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa tentang dengan sengaja dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dinyatakan dengan tegas pengertiannya. Tetapi menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui sehingga dapat dikatakan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatannya dengan sengaja berarti orang tersebut menghendaki perbuatan itu dan ia mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukan termasuk dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa pengertian tentang kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) a) sikap batin yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan yang uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan, yaitu suatu perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku, dan akibat dari perbuatannya merupakan tujuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, yaitu perbuatan yang dilakukan atas dasar kehendak pelaku, namun akibat dari perbuatannya bukanlah tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku, meskipun secara sadar pelaku mengetahui dan menyadari bahwa apabila perbuatannya tetap dilakukan, maka akan menimbulkan akibat yang melanggar hukum;
3. Kesengajaan dengan kemungkinan, yaitu pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan dapat menimbulkan akibat lain, selain daripada akibat yang dituju, namun pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan menyadari resiko adanya akibat lain yang mungkin akan terjadi;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dsb);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah perbuatan yang tidak senonoh atau perbuatan yang melanggar kesopanan, dan kesusilaan yang merujuk ke arah perbuatan seksual yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk meraih kepuasan diri di luar ikatan perkawinan seperti mencium, meraba tubuh, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi-saksi, dan Terdakwa, maka terungkap kejadian pencabulan terjadi pada pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 22.00 WITA, bertempat di Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Anak Korban bertemu pada tanggal 24 Juni 2021 ditempat pesta sekira pukul 21.00 WITA, kemudian karena pada saat itu Terdakwa dan Anak Korban sudah menjalin hubungan asmara atau pacaran, maka saat bertemu ditempat pesta, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu dipinggir jalan dekat Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Anak Korban berada di pinggir jalan dekat Kabupaten Flores Timur, kemudian Terdakwa dan Anak Korban mengobrol disamping mobil *pick up* dengan tujuan agar tidak ada orang yang melihat, sampai akhirnya Terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk pindah duduk ke kebun semak belukar di depan Kabupaten Flores Timur, dan mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan, dengan mengatakan bahwa Terdakwa sayang kepada Anak Korban, apabila terjadi apa-apa dengan Anak Korban, Terdakwa siap untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Anak Korban yang percaya terhadap kata-kata dari Terdakwa untuk bertanggung jawab, sehingga Anak Korban bersedia untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan pencabulan itu dilakukan Terdakwa dengan cara mencium dan mengecup leher bagian kiri dan kanan Anak Korban, kemudian Terdakwa membaringkan tubuh Anak Korban ke tanah, dan membuka celananya serta celana yang dipakai oleh Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa membuka celananya dan celana Anak Korban, kemudian Terdakwa mencoba memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam posisi tegang kedalam alat kelamin Anak Korban, tetapi tidak bisa masuk, sehingga Terdakwa hanya mengosok-gosokkan alat kelaminnya dibagian luar alat kelamin Anak Korban selama lebih kurang 1 (satu) menit;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Lrt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak sampai mengeluarkan sesuatu cairan pada saat Terdakwa mengosokkan alat kelaminnya diluar alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Anak Korban, tiba-tiba terdengar suara dari Saksi ke-3 yang mengatakan "Woi", yang menyebabkan Terdakwa dan Anak Korban berhenti melakukan perbuatannya, dan langsung menggunakan celananya masing-masing selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban langsung bertemu dengan Saksi ke-3;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi ke-3 memegang tangan Terdakwa, tetapi Terdakwa mencoba melepaskannya, setelah tangan Terdakwa terlepas dari gengaman Saksi ke-3, Terdakwa lari kedalam semak belukar, dan meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengajak Anak Korban pergi ke Kabupaten Flores Timur, kemudian sesampainya disana Terdakwa mengajak Anak Korban mengobrol disamping mobil *pick up* dengan tujuan agar tidak ada orang yang melihat, dan akhirnya Terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk pindah duduk ketempat semak belukar di kebun depan lapang voli guang girak, menurut Majelis Hakim adalah merupakan suatu kesengajaan dengan maksud untuk mempermudah aksi Terdakwa dalam melakukan perbuatan pencabulan kepada Anak Korban, dengan demikian unsur "dengan sengaja" menurut Majelis Hakim sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa sayang kepada Anak Korban, apabila terjadi apa-apa dengan Anak Korban, Terdakwa siap untuk bertanggung jawab, menurut Majelis Hakim adalah suatu cara Terdakwa untuk membujuk Anak Korban, sehingga kualifikasi unsur "bujuk rayu" sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban yang mencoba memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam posisi tegang kedalam alat kelamin Anak Korban, tetapi tidak bisa masuk, sehingga Terdakwa hanya mengosok-gosokkan alat kelaminnya dibagian luar alat kelamin Anak Korban selama lebih kurang 1 (satu) menit, yang mana perbuatan tersebut diperkuat dengan bukti surat *Visum Et Repertum*, menurut Majelis Hakim telah memenuhi kualifikasi perbuatan pencabulan sebagaimana dimaksud dalam pasal dakwaan ini;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Lrt



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan sengaja membujuk anak melakukan perbuatan cabul”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaan melampirkan alat bukti berupa:

1. Surat pernyataan perdamaian terkait tindak pidana pelecehan seks oleh pelaku terhadap Anak Korban, tertanggal 29 Juni 2021, yang dibuat antara Terdakwa, dan keluarganya, dengan Anak Korban, dan keluarganya;

Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan poin pembelaan Penasihat Hukum terdakwa pada poin ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah alat bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada poin ini dapat diterima sebagai alat bukti sah atau tidak;

Menimbang, bahwa alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana, diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”) sebagai berikut:

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk;
5. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa surat merupakan salah satu alat bukti dalam hukum acara pidana sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP kemudian lebih lanjut di atur dalam Pasal 187 KUHP disebutkan “Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat



keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;

d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa Surat Pernyataan Perdamaian antara Terdakwa dan Keluarga Terdakwa dengan Anak Korban dan keluarga Anak Korban tersebut termasuk dalam kategori alat bukti surat yang diatur dalam Pasal 187 KUHAP;

Menimbang, bahwa surat pernyataan perdamaian yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa merupakan jenis surat diluar ketentuan Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP, karena surat pernyataan perdamaian tersebut adalah surat bawah tangan atau surat yang dibuat bukan oleh pejabat resmi yang berwenang maupun oleh ahli;

Menimbang, dalam Pasal 187 huruf d KUHAP yang memuat surat lain hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Ketentuan mengenai surat lain tidak dapat dengan sendirinya dijadikan alat bukti yang sah, karena untuk dapat dijadikan alat bukti yang sah dan mempunyai nilai sebagai alat bukti apabila isi surat umum yang bersangkutan mempunyai hubungan dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, berdasarkan keterangan Anak Korban dan Saksi ke-2 yang menjelaskan bahwa Terdakwa bersama keluarganya pernah datang kerumah Saksi ke-2 untuk meminta maaf, yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab terhadap perbuatan yang sudah dilakukan kepada Anak Korban, sehingga Saksi ke-2 bersama Anak Korban sudah memaafkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban, hal ini dikarenakan keluarga Terdakwa masih mempunyai hubungan kekeluargaan dengan suami Saksi ke-2 atau ayah dari Anak Korban, maka menurut Majelis Hakim terhadap surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa surat pernyataan perdamaian yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa mempunyai hubungan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sudah memenuhi syarat untuk dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 187 huruf d KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat perdamaian yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi ke-2 (ibu Anak Korban) yang dipersidangan menyatakan sudah ada perdamaian dan permintaan maaf dari Terdakwa dan keluarganya kepada Anak Korban, sehingga Majelis Hakim memandang isi dari surat perdamaian yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa adalah suatu petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 Ayat (1) KUHAP. Adapun petunjuk yang didapat oleh Majelis Hakim adalah tentang kebenaran peristiwa tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban dan juga kebenaran tentang adanya perdamaian antara Terdakwa dan Anak Korban serta keluarganya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya hanya meminta keringanan pidana bagi Terdakwa dikarenakan sudah ada kesepakatan perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak Korban secara kekeluargaan tertanggal 29 Juni 2021, yang dibuat antara Terdakwa, dan keluarganya, dengan Anak Korban, dan keluarganya, maka kiranya perlu Majelis Hakim mempertimbangkannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa delik pencabulan atau persetubuhan terhadap Anak sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, jelas tidak mensyaratkan pengaduan. Dengan demikian delik pencabulan atau persetubuhan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak bukan merupakan delik aduan. Hal ini dapat dipahami sebagai bentuk perwujudan semangat terhadap perlindungan anak, bahkan pembentuk Undang-Undang memberikan pemberatan terhadap pelaku. Delik ini termasuk dalam delik biasa. Konsekuensi dari delik biasa, yaitu untuk melakukan proses hukum terhadap perkara-perkara yang tergolong delik biasa tidak dibutuhkan pengaduan dari Korban, adapun mengenai perdamaian, pencabutan laporan polisi, pemberian maaf dari Anak Korban dan/atau keluarga Anak Korban tidak menghapuskan proses hukum yang sedang berlangsung. Namun demikian hal tersebut dapat menjadi pertimbangan terkait dengan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa menunjukkan kondisi sehat secara fisik dan mental yaitu Terdakwa bisa menjawab pertanyaan dengan baik, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara, kepada Terdakwa harus pula dikenakan pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju *Blouse* / blus lengan panjang berwarna biru, pada bagian kedua lengan dan bagian leher berwarna putih;
- 1 (satu) buah celana panjang kulot berwarna merah;
- 1 (satu) buah celana pendek boxer berwarna kuning bergambar naruto dan bermerk *surfside*;
- 1 (satu) buah baju dalam berwarna hijau bertuliskan *ELLITE*;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih bergambar boneka dan bertuliskan *TIGER*;
- 1 (satu) buah jilbab berwarna hitam;

Yang telah disita dari Anak Korban, terbukti dipersidangan milik Anak Korban, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna merah dan pada bagian dada kiri terdapat lingkaran putih didalamnya bertuliskan *DOUBLE SEVEN* dan angka 77, dan pada bagian belakang baju bertuliskan *PUKULRATA WAIWERANG WOTAN* berwarna putih dan juga bergambar 2 (dua) pentungan menyilang;
- 1 (satu) buah celana pendek kain berwarna putih bergambar anjing;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru bermerk levis dan pada bagian kedua lutut terdapat robekan;
- 1 (satu) buah celana boxer berwarna kuning bermotif binatang Puma berwarna biru dan putih dan ban boxer berwarna hitam terdapat tulisan *PUMA* berwarna kuning

Yang telah disita dari Terdakwa, terbukti dipersidangan milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Lrt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pertimbangan tentang keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu untuk menyampaikan terlebih dahulu mengenai alasan-alasan yang bersifat khusus dalam penjatuhan sanksi pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Majelis Hakim yang bersifat khusus dalam penjatuhan sanksi pidana kepada Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa lahir pada tanggal 23 Mei 2003, dan masih berusia 18 (delapan belas) tahun pada saat melakukan perbuatannya. Dalam hal ini, secara yuridis formil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah membatasi kualifikasi seorang anak hanya terhadap seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Namun secara emosional dan psikologis Terdakwa masih dalam masa transisi remaja ke dewasa;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum telah diketahui bahwa perbuatan pencabulan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban dengan cara mencium dan mengecup leher bagian kiri dan kanan Anak Korban, kemudian Terdakwa membaringkan tubuh Anak Korban ke tanah, serta membuka celananya serta celana yang dipakai oleh Anak Korban, dan kemudian Terdakwa mencoba memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam posisi tegang kedalam alat kelamin Anak Korban, tetapi tidak bisa masuk, sehingga Terdakwa hanya mengosok-gosokkan alat kelaminnya dibagian luar alat kelamin Anak Korban selama lebih kurang 1 (satu) menit. Berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak harus dipandang berbeda dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak sehingga sanksi pidananya juga harus dibedakan antara perbuatan cabul dengan persetubuhan;
- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa dan Anak Korban dilandasi kehendak bersama antara Terdakwa dan Anak Korban karena saat itu sedang menjalin hubungan asmara atau pacaran. Sehingga terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa peristiwa tindak pidana pencabulan yang dilakukan Terdakwa terjadi juga atas kehendak dari Anak Korban sehingga dalam penjatuhan sanksi pidana juga perlu dipertimbangkan mengenai hal ini;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Majelis Hakim akan membuka hati nurani dengan ungkapan *"The Conscience of the Court"* yang artinya pengadilan juga dapat mempunyai hati nurani, Hakim tidak dapat hanya berlindung dibelakang undang-undang, melainkan harus tampil dalam totalitas, termasuk dengan hati nuraninya;

Menimbang, bahwa memutus dengan hati nurani menunjukkan bahwa hukum itu bukan skema-skema sederhana yang mekanistik, hukum penuh dengan kandungan makna-makna dan ditangan para hakimlah ia menjadi keadilan yang hidup, karena sejatinya hukum di buat oleh manusia agar dapat bermanfaat untuk manusia, bukan sebaliknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memahami dan menyadari bahwa dari aspek yuridis, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah memberikan batasan sanksi minimum dan sanksi maksimum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, oleh karenanya untuk memahami pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Undang-Undang tersebut, Majelis Hakim menelisik landasan filosofis dan sosiologis yang menjadi konsideran/pertimbangan di bentuknya Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai berikut:

- Konsiderans Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:
  - a. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
  - b. Bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
  - c. bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;
  - d. Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;

**e.** Bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;

**f.** Bahwa berbagai undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak;

**g.** Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, d, e, dan f perlu ditetapkan Undang-undang tentang Perlindungan Anak;

- **Konsiderans Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:**

**a.** Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;

**b.** Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**c.** Bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia;

**d.** Bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

**e.** Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

- **Konsiderans Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang:**

**a.** Bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**b.** Bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat;

c. Bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga perlu segera mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsiderans dari Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut, sebagaimana telah di jabarkan dalam pertimbangan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa *original intent* atau kehendak asli yang melatar belakangi dibentuknya Undang-Undang RI Nomor Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah untuk melindungi anak dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan diskriminasi. Kemudian dalam konsiderans Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang huruf b dan c terlihat tujuan pembentukan Undang-Undang tersebut adalah untuk melindungi anak dari tindakan kekerasan seksual dan memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang merupakan kejahatan serius (*serious crimes*), sehingga adalah hal yang wajar dan perlu bagi negara untuk memberikan sanksi yang berat terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul" yang menurut Majelis Hakim perbuatan membujuk anak melakukan perbuatan cabul adalah suatu perbuatan yang berbeda dengan kekerasan seksual terhadap anak, yang mana dalam perbuatan kekerasan seksual terhadap anak memiliki syarat bahwa pelaku menggunakan kekerasan untuk melakukan perbuatannya dan korban tidak menghendaki terjadinya

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut. Sedangkan perbuatan membujuk anak melakukan perbuatan cabul dalam unsurnya tidak mengandung kekerasan fisik ataupun verbal;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbedaan antara perbuatan cabul dengan cara membujuk dengan kekerasan seksual atau perbuatan cabul yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, maka menurut Majelis Hakim seharusnya terhadap perbuatan yang berbeda dan memiliki efek yang berbeda pula terhadap korban, harus di berikan sanksi yang juga berbeda. Namun ketentuan dalam Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah memuat norma hukum yang menyatukan “perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul” dengan “perbuatan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul” menjadi satu pasal yang bersifat alternatif dalam pembuktiannya, yang memiliki akibat hukum atau sanksi pidana yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Sehingga artinya adalah secara yuridis normatif, perbuatan cabul yang dilakukan dengan cara bujuk rayu, bahkan yang dilakukan atas dasar suka-sama-suka memiliki ancaman pidana yang sama dengan perbuatan cabul yang dilakukan dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, dari aspek filosofis pembentukan norma hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengaturan suatu tindak pidana mengenai perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan cara berbeda dan memiliki akibat yang berbeda terhadap korban, harus memiliki sanksi yang berbeda juga. Sehingga dalam hal ini suatu perbuatan cabul yang menggunakan kekerasan, memaksa anak, atau menggunakan ancaman kekerasan terhadap anak, harus di pandang sebagai tindak pidana yang berbeda dengan perbuatan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul, karena memiliki efek dan akibat yang berbeda terhadap korban, terlebih lagi apabila terjadinya perbuatan cabul juga atas dasar adanya kehendak dari korban. Oleh karena itulah Majelis Hakim berpendapat bahwa sanksi yang di berikan terhadap pelaku yang menggunakan kekerasan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul harus dibedakan dengan pelaku yang menggunakan bujuk rayu untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak, termasuk juga terhadap pelaku yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak atas dasar suka sama suka karena hubungan asmara;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut, maka Majelis Hakim akan melakukan *Judicial Activism*, yaitu dalam pembuatan putusan, Majelis Hakim mendasarkan pertimbangan pada nilai kepatutan dan nilai keadilan dengan memperhatikan kondisi, situasi dan bobot kesalahan, serta akibat yang di timbulkan dari perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim memposisikan diri bukan hanya semata-mata sebagai mulut atau corong Undang-Undang. Karena dalam memutus perkara, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana amanat Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam melakukan *Judicial Activism*, Majelis Hakim juga berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang di dalamnya terdapat rumusan hukum tentang Penjatuhan Pidana Minimal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak dan Orang Dewasa tetapi Korbannya Anak sebagaimana tercantum pada halaman 5 dan halaman 6, yang pada intinya memuat rumusan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa apabila pelakunya "Anak" maka tidak berlaku ketentuan minimal ancaman pidana (Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);
- b. Bahwa apabila pelakunya sudah dewasa, sedangkan korbannya Anak, maka dilihat secara kasuistis, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah minimal, dengan pertimbangan antara lain:

- 1) Ada perdamaian dan terciptanya Kembali harmonisasi hubungan antara Pelaku/Keluarga Pelaku dengan Korban/Keluarga Korban, dengan tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara pelaku dan korban, atau perbuatan dilakukan suka sama suka. Hal tersebut tidak berlaku apabila perbuatan dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung/tiri, guru terhadap anak didiknya;

- 2) Harus ada pertimbangan hukum di lihat dari aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif, dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam melakukan *judicial activism*, Majelis Hakim menitikberatkan pada pertimbangan tentang perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban dengan bujuk rayu karena dalam hubungan asmara merupakan perbuatan cabul yang harus dipandang sebagai perbuatan suka sama suka yang dapat dijatuhi hukuman pidana dibawah ketentuan minimum sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari aspek sosiologis, Majelis Hakim memandang bahwa tindak pidana perbuatan cabul ataupun tindak pidana persetubuhan yang terjadi dengan dilandasi hubungan asmara dan atas dasar suka sama suka yang dilakukan oleh orang yang berumur dibawah 18 tahun bukan merupakan suatu hal yang baru terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, bahkan seiring dengan perkembangan zaman, perbuatan cabul ataupun perbuatan persetubuhan yang dilakukan atas dasar suka sama suka atau dalam hubungan asmara oleh seseorang yang berumur dibawah 18 tahun, setidaknya dapat dikatakan sedikit demi sedikit telah bergeser dari suatu "kejahatan" menjadi "kenakalan remaja". Oleh karenanya perlu pendekatan khusus dalam menyikapi dan memandang pelaku dan korban perbuatan cabul atau persetubuhan yang dilakukan atas dasar suka sama suka, meskipun salah satunya atau keduanya pada saat melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan masih berumur dibawah 18 tahun;

Menimbang, bahwa dari aspek yuridis empiris dalam praktik peradilan, pertimbangan-pertimbangan dan putusan tentang penjatuhan hukuman pidana penjara dibawah ketentuan minimum yang diatur undang-undang perlindungan anak juga bukan merupakan hal yang baru, artinya Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku *judex jurist* dan peradilan umum dibawahnya sebagai *judex factie* juga pernah menjatuhkan hukuman pidana penjara dibawah ketentuan minimum yang diatur undang-undang perlindungan anak sebagaimana dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 128/PID/2020/PT KPG Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2472 K/Pid.Sus/2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dijabarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa hukuman pidana yang akan diberikan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah tepat dan memberikan rasa keadilan bagi semua pihak, terutama Terdakwa, Anak Korban dan keluarganya, serta masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar;
- Perbuatan Terdakwa membuat orang tua Anak Korban malu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dilakukan atas dasar hubungan asmara dan suka sama suka;
  - Sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dan keluarga Anak Korban;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul"**, sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju *Blouse* / blus lengan panjang berwarna biru, pada bagian kedua lengan dan bagian leher berwarna putih;
  - 1 (satu) buah celana panjang kulot berwarna merah;
  - 1 (satu) buah celana pendek boxer berwarna kuning bergambar naruto dan bermerk *surfside*;
  - 1 (satu) buah baju dalam berwarna hijau bertuliskan *ELLITE*;
  - 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih bergambar boneka dan bertuliskan *TIGER*;
  - 1 (satu) buah jilbab berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna merah dan pada bagian dada kiri terdapat lingkaran putih didalamnya bertuliskan *DOUBLE SEVEN* dan angka 77, dan pada bagian belakang baju bertuliskan *PUKULRATA WAIWERANG WOTAN* berwarna putih dan juga bergambar 2 (dua) pentungan menyilang;
  - 1 (satu) buah celana pendek kain berwarna putih bergambar anjing;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru bermerk levis dan pada bagian kedua lutut terdapat robekan;
- 1 (satu) buah celana boxer berwarna kuning bermotif binatang Puma berwarna biru dan putih dan ban boxer berwarna hitam terdapat tulisan PUMA berwarna kuning

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021, oleh Muhammad Irfan Syahputra, S.H., selaku Hakim Ketua, Okki Saputra, S.H., dan Bagus Sujatmiko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Yandrif Dance Mauboy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Penuntut Umum, dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Okki Saputra, S.H.

Muhammad Irfan Syahputra, S.H.

Bagus Sujatmiko, S.H.

Panitera Pengganti,

Yandrif Dance Mauboy, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Lrt